



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**BUDAYA HUKUM PENGRAJIN PERAK TERHADAP
PENDAFTARAN HAK CIPTA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
(Studi Kasus: Pada Pengrajin Perak di Kabupaten
Gianyar)**

Ni Ketut Suniasih¹⁾, I Gusti Ngurah Anom²⁾.

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gustingurahanom14@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the legal culture of the silversmiths of copyright registration which plays a role in providing legal protection for works of creation and can improve the creator's economy. The location of this research covers the Gianyar Regency area, to be precise, it focuses more on Sukawati and Ubud Districts as well as in the Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bali Province.

Based on the results of the study, it was found that: 1) The legal culture of silver craftsmen in Gianyar Regency is related to the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning copyright, namely a culture that emphasizes the principles of mutual cooperation and togetherness, even tends to be communal. 2) There are two factors that affect copyright registration, namely external factors from the government in charge of providing socialization about copyright, internal factors that hinder copyright registration, namely the public mindset that considers copyright registration not urgent, internal factors that encourage knowledge of copyright. rewards and royalties that can be obtained after registering copyright.

Keywords : *Legal Culture, Silver Craftsmen, Copyright*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya hukum pengrajin perak terhadap pendaftaran hak cipta yang berperan memberikan perlindungan hukum terhadap karya ciptaan dan dapat meningkatkan perekonomian pencipta. Lokasi dilakukannya penelitian ini mencakup daerah Kabupaten Gianyar, tepatnya lebih berfokus di Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Ubud serta di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Budaya hukum pengrajin perak di Kabupaten Gianyar terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang hak cipta yaitu budaya yang mengedepankan asa gotong royong dan kebersamaan, bahkan memang cenderung komunal. 2) Terhadap dua faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak cipta yaitu faktor eksternal dari pemerintah yang bertugas memberikan sosialisasi tentang hak cipta, faktor internal ada yang menghambat pendaftaran hak cipta yaitu pola pikir masyarakat yang menganggap pendaftaran hak cipta tidak mendesak, faktor internal yang mendorong yaitu pengetahuan tentang *reward* dan *royalty* yang bisa didapat setelah mendaftar hak cipta.

Kata Kunci : Budaya Hukum, Pengrajin Perak, Hak Cipta

A. Pendahuluan

Corak dan warna hukum dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional, di mana hukum suatu negara atau masyarakat yang satu berbeda dengan hukum negara atau masyarakat yang lain, karena filsafat hidup bangsa yang satu tidak sama dengan bangsa yang lain. Perbedaan filsafat hidup ini disebabkan oleh faktor geografis, kepribadian dan kebudayaan yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat bangsa yang lain.¹

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.² Karya-karya dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.³

¹ Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, h.28

² Admin Jr, Pengertian HKI, <https://www.adminjr.penelitian.ugm.ac.i>

d, 2016, diakses tanggal 21 September 2020

³ Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor. Pengertian KI dan

Pada awalnya perlindungan HKI diatur melalui *Paris Convention* (1883) yang lahir di Jenewa, kemudian diikuti oleh PBB dengan membentuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan yang terakhir adanya ketentuan *TRIPS Agreement* yang dituangkan pada ketentuan *World Trade Organization* (WTO). Karena Indonesia merupakan salah satu anggota WTO sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka sebagai konsekuensi yuridis, Indonesia wajib mengharmonisasikan sistem hukum HKI-nya sesuai dengan standar-standar yang ada di WTO-TRIPS. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Indonesia telah melakukan perubahan terhadap tiga paket undang-undang di bidang HKI. Perubahan tersebut bertujuan menyempurnakan beberapa ketentuan yang dirasa kurang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak tersebut. HKI pada dasarnya dibagi menjadi *copyright* dan *industrial property right copyright*

meliputi hak cipta dan hak-hak yang terkait, serta di lain sisi hak milik industri yakni paten, merek dan sebagainya.⁴ Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta, dimana Hak Cipta ini diberikan perlindungan oleh pemerintah melalui peraturan perundang – undangan, yang ditandai dengan lahirnya undang – undang tentang Hak Cipta.

Di Indonesia secara nasional hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Secara Internasional pengaturan tentang hak cipta dapat diketahui melalui konvensi seperti: *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention* serta *TRIPs Agreement*. Salah satu hasil cipta yang dilindungi oleh hak cipta adalah karya cipta perak. Kerajinan perak dan emas merupakan salah satu produk usaha yang memiliki nilai praktis, ekonomis dan juga memiliki nilai estetik. Perkembangan pariwisata di Bali turut membawa perkembangan pada

HKI. Available from: <http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/> diakses tanggal 19 Desember 2020

⁴ Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, h. 3.

kerajinan perak di Bali. Kerajinan perak di Bali memperlihatkan bentuk dan jenis yang sangat beragam, dengan makna yang tidak hanya simbolis, akan tetapi juga makna estetis sampai sosial dan budaya. Dimana kabupaten Gianyar menjadi daerah pusat kerajinan perak, yang mana Kabupaten Gianyar adalah salah satu Kabupaten dari delapan Kabupaten di Provinsi Bali.

Kerajinan perak di Kabupaten Gianyar berkembang pada tahun 1915 yang dipelopori oleh seorang Pande bernama I Nyoman Gati. Kerajinan perak pada saat itu hanya untuk keperluan yadnya di Bali. Selain itu, untuk perhiasan dan pernak-pernik dari pernikahan raja atau ngayah ke puri.⁵

Perkembangan kerajinan perak di Kabupaten Gianyar menjadikan kerajinan perak sebagai suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Ide-ide dan gagasan baru selalu tercipta. Persaingan industri global seperti ini, menjadikan pendaftaran hak cipta sangatlah penting guna menghindari

penyalahgunaan oleh pihak lain.

Pendaftaran karya cipta perak sudah dilakukan sejak tahun 2000 oleh masyarakat pengrajin perak di Kabupaten Gianyar. Sebanyak 20 karya cipta perak pengerajin perak di Kabupaten Gianyar telah didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI, diantaranya kerajinan perak dari Desa Celuk Sukawati Kabupaten Gianyar. Beberapa karya cipta perak tersebut diantaranya karya cipta perak Kantil, karya cipta perak Bun Rante, karya cipta perak Uli Naga, dan karya cipta perak lainnya.

Selama pandemi covid-19 tidak sedikit pelaku usaha yang terdampak, terutama yang berada dan mengandalkan sektor pariwisata. Walaupun demikian karya cipta perak masih banyak diminati oleh masyarakat karena pengerajin perak mulai aktif memasarkan karya ciptanya melalui media social. Hal ini selain memberi dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positifnya masih adanya

⁵ Wahyuningngarsih, 2018, "Sejarah Kerajinan Perak Celuk Di Gianyar", <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/sejarah-kerajinan-perak-celuk-di->

[gianyar/](#), diakses pada tanggal 21 September 2020

permintaan akan hasil cipta perak yang lumayan banyak selama masa pandemi Covid-19, dan terciptanya inovasi baru akan karya cipta perak. Dampak negatif tersebut adalah banyaknya karya cipta pengerajin perak di Kabupaten Gianyar yang baru di tiru oleh pengerajin perak lainnya diluar Kabupaten Gianyar.

Dengan adanya budaya hukum diharapkan masyarakat khususnya di Kabupaten Gianyar dapat memperoleh hak-hak mereka mengenai perlindungan hukum terhadap seni kerajinan yang dimiliki baik dari segi hukum yaitu perlindungan para pelaku seni dalam menciptakan karya seni dan kemudahan dalam mendaftarkan karya ciptanya ke Direktorat Jenderal HKI.

Dengan mengetahui budaya hukum pengrajin perak di Kabupaten Gianyar kiranya akan diketahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap kerajinan perak di Kabupaten Gianyar.

B. Metode Penelitian

Dalam Metode Penelitian Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan acuan berdasarkan ruang lingkup masalah, kerangka teori yang menggunakan 2

teori yaitu teori sistem hukum dan teori perlindungan hak kekayaan intelektual. Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Dalam teori system hukum terdapat 3 komponen yaitu substansi hukum (*legal substance*) bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu, struktur hukum (*legal structure*) yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, dan budaya hukum (*legal culture*) yaitu sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum.

Teori perlindungan hak kekayaan intelektual menurut Robert M. Sherwood : a.*Reward Theory*, teori ini menjelaskan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai

imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. b.*Recovery Theory*, teori ini menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkannya tersebut.⁶

Hipotesis yang didapat berdasarkan latar belakang masalah serta landasan teori tersebut diatas, maka penulis memberika jawaban sementara berupa hipotesis, sebagai berikut: A. Budaya hukum pengrajin perak di Kabupaten Gianyar terkait keberlakuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu terdapat perbedaan pola pikir dan pandangan masyarakat Indonesia dengan orang asing mengenai suatu karya. Pola pikir pengrajin perak terhadap pentingnya pendaftaran hak

cipta masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hak cipta terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan pemikiran tradisional pengrajin yang bersifat komunal. B.Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pendaftaran hak cipta ada dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal bisa dilihat dari aparat penegak hukum dalam perlindungan hak cipta dan faktor internalnya bisa dilihat dari para pengrajin dan kebudayaan pengrajin Kabupaten Gianyar.

C. Pembahasan

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu.⁷

Perak adalah salah satu seni

⁶ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 45

⁷ Wikipedia, 2021, "Perajin", [https://id.wikipedia.org/wiki/Perajin#:~:text=Perajin%20atau%20artisan%20\(dari%20baha%20sa.pahat%2C%20busana%2C%20perhiasan%2C%20perabot](https://id.wikipedia.org/wiki/Perajin#:~:text=Perajin%20atau%20artisan%20(dari%20baha%20sa.pahat%2C%20busana%2C%20perhiasan%2C%20perabot) diakses pada tanggal 14 Januari 2021

terapan yang berbentuk logam yang diukir dalam berbagai bentuk seperti bokoran, sangku, caratan, keris, pakaian raja dan aksesoris wanita untuk perkawinan. Pengrajin perak adalah seseorang yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bidang kerajinan perak.

Masyarakat Gianyar mulai banyak mengerjakan kerajinan perak pada tahun 1935, sehingga profesi tukang perak (memande) di Desa Gianyar semakin tumbuh dan berkembang semakin meluas. Motif hias merupakan warisan yang telah digunakan secara turun-temurun. Banyak menjadi koleksi para pejabat negara luar (seperti dari Belanda). Salah seorang kolektornya adalah *Rudolf Bonet* yang merupakan maestro seni lukis yang bermukim di Desa Ubud. Rudolf Bonet kemudian merangkul seniman perak di Gianyar untuk diajak memajukan usaha kerajinan perak di Kabupaten Gianyar.

Semakin ketatnya persaingan usaha dan penggunaan teknologi

informasi, semakin banyak pula cara dilakukan untuk memajukan usaha. Bahkan banyak dijumpai kecurangan-kecurangan terjadi dalam dunia usaha, baik dalam penggunaan hak cipta dan hak kekayaan industri. Maka dari itu diperlukan proteksi akan hak kekayaan intelektual (KI), yakni hak yang timbul dari kemampuan berfikir, atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk, atau proses yang berguna untuk manusia.

Pendaftaran KI menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan atau pelaku usaha dalam bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu

⁸ Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021, "Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual", <https://www.kemenkumham.go.i>

<d/berita/beritapusat/pentingnya-pendaftaran-kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 14 Januari 2021

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan undang-undang terbaru yang mengatur lingkup permasalahan di bidang hak cipta menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Adapun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menghargai dan mendorong aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, unsur-unsur yang melekat dari Hak Cipta, yaitu :

1. Hak Eksklusif, yang berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

2. Hak eksklusif tersebut timbul secara otomatis sejak diumumkan (deklaratif), yang menegaskan hak ekonomis dari Hak Cipta.

3. Terdapat batasan-batasan menurut hukum.¹⁰

Pendaftar HKI wajib memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan Ham. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kementerian Hukum dan Ham, berikut syarat-syarat permohonan pendaftaran Hak Cipta yakni :

A. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta (biadata utama seorang yang menghasilkan karya yang berawal dari inspirasi dan dipadukan dengan keahlian)

B. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta (biadata utama seorang yang mempunyai hak penuh dan diakui secara hukum atas suatu karya)

C. Judul ciptan (nama yang dapat menyiratkan secara pendek hasil karya cipta yang dihasilkan atas inspirasi dan keahlian yang diekspresikan dalam

⁹ Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dari Tata Cara Memperoleh HaKI di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, h. 16

¹⁰ M. Hutahuruk, 2007, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, hlm. 11.

bentuk nyata)

D. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali (saat diumumkan dipameran atau galeri yang dihadiri oleh penikmat seni dan seniman itu sendiri)

E. Uraian singkat Ciptaan (ringkasan singkat dan komprehensif tentang hasil karya cipta yang memungkinkan pembaca untuk mensurvei isi artikel dengan cepat)

F. Contoh ciptaan (mengkhusus untuk bidang seni baik berupa Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar wajib melampirkan : masing-masing 10 lembar berupa foto).¹¹

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan yakni:

A. Pendaftaran atas nama perusahaan : Surat Kuasa yang ditandatangani diatas materai, Surat Pengalihan Hak (dari pencipta kepada pemegang Hak Cipta ditandatangani diatas materai), Surat Pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut adalah asli), NPWP Perusahaan, Foto Copy KTP Pemohon dan Pencipta, Akta Perusahaan, dan

Contoh Ciptaan (mengkhusus untuk bidang seni baik berupa Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar wajib melampirkan : masing-masing 10 lembar berupa foto).

B. Pendaftaran atas nama perorangan: Surat Kuasa yang ditandatangani diatas materai, Surat pengalihan hak (apabila nama Pencipta berbeda dengan nama Pemegang Hak Cipta) yang ditandatangani diatas materai, dan Surat Pernyataan (menyatakan ciptaan tersebut adalah asli) NPWP dan Foto Kopi KTP.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dikantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali sebagai dinas yang berkaitan dengan hak cipta disampaikan oleh Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan selaku Kepala Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual Provinsi Bali, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Gianyar tentang pentingnya pendaftaran hak cipta, petugas dari Kemenkumham Provinsi Bali telah melakukan sosialisasi perihal pentingnya

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Danu Krisnawan Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor wilayah

Kementrian Hukum dan Ham Bali, tanggal 26 Februari 2021.

pencatatan atau pendaftaran hak cipta bagi pengrajin perak, namun karena dampak Covid-19 sosialisasi dilaksanakan secara daring, yang pada tahun 2020 kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Singapadu. Diharapkan bisa langsung meneruskan informasi pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dan mengetahui tata cara pendaftaran online atau informasi seputaran Kekayaan Intelektual (KI) dapat mengakses situs dgip.go.id.¹²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wirabawa selaku pemilik dari Toko Bali Sari Silver, menurut beliau orientasi nilai budaya pengrajin perak khususnya di daerah Gianyar selama ini memandang karya itu untuk hidup. Mereka dalam bekerja mengedepankan asas gotong royong dan kebersamaan, bahkan memang cenderung komunal. Sehingga pemahaman yang terjadi dalam tataran empiris adalah penggunaan motif secara bersama-sama.¹³

Para pengrajin hanya berfokus pada pengerjaan proses produksi, pengrajin perak di Kabupaten Gianyar cenderung abai dengan pendaftaran hak cipta. Orientasi nilai budaya pengrajin perak khususnya di daerah Gianyar selama ini memandang karya itu untuk hidup. Petugas dari Kemenkumham Provinsi Bali telah melakukan sosialisasi perihal pentingnya pencatatan atau pendaftaran hak cipta bagi pengrajin perak, yang pada tahun 2020 kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Singapadu. Selain itu petugas juga melaksanakan koordinasi dan pendampingan ke sentra Kekayaan Intelektual (KI) yang ada di masing-masing Kabupen/Kota khususnya di sentra Gianyar yaitu di Dinas Perindustrian, yang juga diharapkan bisa langsung meneruskan informasi pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) ke Usaha Kecil Menengah (UKM) dan masyarakat Gianyar.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Danu Krisnawan Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bali, tanggal 26 Februari 2021.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Wirabawa pemilik Bali Sari Silver, tanggal 13 November 2020.

Penulis lakukan dengan menggunakan pisau analisis teori sistem hukum yang dijabarkan tersebut diatas dari substansi hukum, struktur dan budaya hukum, dalam budaya hukum pengrajin perak di Kabupaten Gianyar terkait keberlakuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa yang terjadi di lapangan (*das sein*) yaitu selama ini para pengrajin memandang karya itu untuk hidup.

Jika dilihat dari faktor eksternalnya bisa dilihat dari aparat penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta. Dalam hak cipta mengenal adanya pendaftaran yang cenderung kepada perlindungan hukum secara preventif dan sistem hukum pidana untuk perlindungan secara represif, mengingat pidana merupakan suatu tindakan yang terakhir untuk menegakkan hukum.¹⁴

Untuk penegakan hukum Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Bali, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur tentang ketentuan pidana mengenai

delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dimana yang mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau penerima ciptaan atas suatu hasil karya yang diakui oleh Undang-Undang Hak Cipta setelah dilakukan pendaftaran sehingga pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Kekaayaan Intelektual untuk melakukan tindakan hukum harus memperoleh aduan dari masyarakat.¹⁵

Faktor internal yang mempengaruhi pendaftaran hak cipta kerajinan perak di Kabupaten Gianyar dapat dilihat dari faktor pengrajin atau masyarakat serta faktor kebudayaannya. Faktor pendorong pendaftaran hak cipta dapat dilihat dari pengrajin yang telah mendaftarkan karya ciptanya, mereka memiliki pemikiran yang terbuka dan mulai mengembangkan diri untuk berkreasi serta berinovasi untuk kemajuan hidup mereka ke depan.

Seperti dikemukakan oleh Robert M. Sherwood dalam teori mengenai perlindungan hukum yaitu *Reward Theory dan Recovery Theory*. *Reward*

¹⁴ Budi Agus Riswadi, 2004, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 31.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Danu Krisnawan Kepala Sub Bidang

Kekayaan Intelektual Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Bali, tanggal 26 Februari 2021.

Theory, teori ini menjelaskan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Namun terdapat faktor penghambat dalam pendaftaran hak cipta perak di Kabupaten Gianyar, hambatan ini terletak pada pola pikir para pengrajin yang cenderung abai terhadap hak cipta yang seharusnya mereka pertahankan. Para pengrajin pasif dan merasa tidak ada urgensi untuk mendaftarkan karya ciptanya, mereka merasa belum ada alasan mendesak untuk mendaftarkan karya ciptanya. Para pengrajin di Kabupaten Gianyar merasa bangga apabila karyanya ditiru oleh orang lain dan dipakai untuk orang banyak tanpa mempedulikan bahwa ada nilai yang melekat pada suatu kerajinan. Jika pola pikir para pengrajin terus seperti ini maka industri kerajinan perak akan semakin mengalami degradasi atau kemunduran.

Jika dijabarkan teori diatas dengan hasil lapangan yang diperoleh

dari wawancara dengan Bapak Megayasa selaku ketua dari *Celuk Design Center (CDC)* dan sebagai pemilik dari Toko Puspa Mega, di daerah Celuk sudah ada 20 motif kerajinan perak yang sudah dibantu oleh CDC untuk pendaftaran Hak Cipta pada Direktorat Jenderal HKI. Beberapa karya cipta perak tersebut diantaranya karya cipta perak Kantil, karya cipta perak Bun Rante, karya cipta perak Uli Naga, dan karya cipta perak lainnya, dari beberapa kerajinan perak yang didaftarkan, terdapat 15 kerajinan perak yang telah memperoleh hak cipta atas ciptaannya di Kabupaten Gianyar.

Situasi pandemi Covid-19, menyebabkan tertundanya pengrajin perak memperoleh hak cipta atas ciptaannya tersebut, dikarenakan ada Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berakibat tertundanya proses peresmian dan penyerahan hak cipta pada pengrajin. Namun, situasi Covid-19 ini juga yang membuat para pengrajin berinovasi untuk membuat karya-karya baru dan mendaftarkan karya tersebut pada Direktorat Jenderal HKI. Salah satu alasan pengrajin mendaftarkan ciptaannya adalah untuk mendapatkan

royalty fee atau kontribusi bagi hasil sebagai pemilik hak cipta, selain itu memiliki hak cipta merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pencipta dimana karyanya diakui oleh seluruh dunia.¹⁶

Pengrajin yang belum mendaftarkan karyanya memiliki pemikiran bahwa hasil karya yang dibuat merupakan hasil modifikasi yang di dapat dari motif-motif yang sudah ada sehingga pengrajin enggan untuk mendaftarkan, serta pola hidup bersama membuat pengrajin tidak mendaftarkan karyanya dalam pembuatan karyanya pengrajin perak Gianyar memperoleh pengetahuan secara bersama-sama dengan pengrajin lain dalam belajar membuat motif tradisional sehingga tidak memungkinkan untuk menonjolkan nilai-nilai individu.

D Simpulan

Setelah melakukan Penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

Budaya hukum pengrajin perak di Kabupaten Gianyar terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu terdapat perbedaan pola pikir dan pandangan masyarakat di Kabupaten Gianyar dengan orang asing mengenai suatu karya. Pola pikir pengrajin perak terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta masih kurang. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat yang masih tradisional dan kurangnya pengetahuan tentang hak cipta terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, para pengrajin perak di Kabupaten Gianyar selama ini memandang karya itu untuk hidup. Mereka dalam bekerja mengedepankan asas gotong royong dan kebersamaan, bahkan memang cenderung komunal.

Faktor - faktor yang mempengaruhi dalam pendaftaran hak cipta yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dikaji dari faktor eksternal yaitu perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan sosialisasi

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak I Made Megayasa Ketua Celuk Design Center (CDC), tanggal 21 November 2020

dan memberikan himbauan kepada masyarakat serta penegakan hukum secara represif mengingat pidana merupakan tindakan akhir untuk menegakkan hukum. Ditinjau dari faktor internal yang mempengaruhi pendaftaran hak cipta kerajinan perak di Kabupaten Gianyar yaitu dengan adanya reward atau penghargaan yang diberikan kepada pemilik ciptaan berupa surat pencatatan ciptaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan kepuasan serta kebanggaan bahwa karyanya sudah memiliki hak cipta dan tentu diakui oleh banyak pihak, namun ada faktor internal yang menghambat pendaftaran hak cipta yaitu pola pikir sebagian masyarakat yang menganggap tidak ada urgensi untuk mendaftarkan karya ciptanya karena karya peraknya diperuntukkan sebagai pemenuhan biaya hidup dan masih bersifat kepemilikan bersama yang cenderung komunal.

E Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :

Bagi petugas Direktorat Jendral

HKI atau Departemen Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Bali harus meningkatkan kegiatan sosialisasi HKI kepada masyarakat dan pengrajin perak di Kabupaten Gianyar tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta agar mendapatkan perlindungan hukum.

Bagi pengrajin perak di Kabupaten Gianyar diharapkan mempunyai inisiatif serta aktif untuk mendaftarkan karya ciptanya. Tujuannya tidak lain untuk mempertahankan hak cipta dan melestarikan budaya (kerajinan perak) kepada generasi penerus. Pentingnya pendaftaran hak cipta diharapkan dapat meningkatkan daya kreasi dan inovasi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Peningkatan kesadaran akan HKI telah menjadi prioritas bagi banyak anggota masyarakat yang menanamkan keyakinan bahwa semakin luas HKI dipahami dan dihormati maka semakin efektif HKI dapat digunakan untuk mengembangkan bidang ekonomi dan kekayaan budaya.

Daftar Pustaka

Buku

Budi Agus Riswadi, 2004, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 31.

- Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, h. 3.
- M. Hutahuruk, 2007, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, hlm. 11.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesiadalam EraPerdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 45.
- Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, h.28.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dari Tata Cara Memperoleh HaKI di bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, h. 16.
- Internet**
- Admin Jr, Pengertian HKI, <https://www.adminjr.penelitian.ugm.ac.id>, 2016, diakses tanggal 21 September 2020.
- Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor. Pengertian KI dan HKI. Available from: <http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/> diakses tanggal 19 Desember 2020.
- Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021, “Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/pentingnya-pendaftaran-kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 14 Januari 2021.
- Wahyuningngarsih, 2018, “Sejarah Krajinan Perak Celuk Di Gianyar”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/sejarah-kerajinan-perak-celuk-di-gianyar/>, diakses pada tanggal 21 September 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4045).